



P U T U S A N

Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara a n t a r a :

1. **Nyonya LITA AURELIA DEWI SCHULZ**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di jalan Kyai Haji Mas Mansyur No.59 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **IVAN ROBERT JON SCHULZ**, dalam hal ini berdasarkan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG No.1258/PEN.PDT/1997 tertanggal 20 September 1997 diwakili secara sah oleh ibu kandungnya Nyonya CARITA SMITH, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama Katholik, selaku wali pengampu, beralamat di jalan RAK Rokhim No.14 Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

Dalam hal ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II diwakili oleh Kuasanya **JACOB HENDRAWAN** sesuai Kuasa Ijin Beracara Insidentil berdasarkan Ijin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W.10.U3.HT.04.10/01/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **ISKANDAR ARDIWINATA**, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gudang Peluru Blok A/42 RT001/RWO03, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **HOTMA TIMBUL GOELTOM**, bertempat tinggal di Jalan Kawi No.46 RT.006 RW002 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setyabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **PT. SAC NUSANTARA**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung LINA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HR Rasuna Said B-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili kuasanya **ABDULLAH SUBUR.SH, HENDRI SH, ROSYIDI HAMZAH,SH,** dan **DARMADI,SH** Advocat pada Kantor Hukum BUR & CO beralamat di Komplek Perhubungan Laut Jl. Paus Dalam No C4 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal2012 ;

4. **KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM qq DIREKTUR PERDATA**, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA KEMENTERIAN HUKUM & ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) JAKARTA selaku PENGAMPU PENGAWAS**, berkedudukan di Jalan Mayjen MT Haryono MT No.24 Cawang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar para pihak berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah anak-anak dari ibu kandung bernama Ny CARITA SMITH, WNI Keturunan Belanda agama Katholik, dan ayah bernama Tuan Rudy Max Gustav Schulz, WNI Keturunan Belanda, agama Kristen, yang wafat di Lampung pada tanggal 19 Mei 1997 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan tujuh), dan dahulunya perkawinannya berlangsung sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.15/1956 tertanggal 23 Nopember 1956, bahwa perkawinan tersebut berakhir dengan penceraian vide Akta Penceraian No.15/1969 tertanggal 5 Desember 1969 dan berdasarkan AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS yang dikeluarkan Notaris Drs I GEDE PURWAKA SH tertanggal 19 September 2002 No.36/2002 io dikuatkan KETERANGAN TERTULIS AHLI DR WINARSIH IMAN SUBEKTI SH MH DARI UNIVERSITAS INDONESIA DIHADAPAN NOTARIS DI JAKARTA , Para Penggugat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sah selaku ahli waris dan karenanya memperoleh bagian Harta Peninggalan ayah kandungnya (pewaris) ;
2. Bahwa, alm Tuan Rudy Max Gustav Schulz semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Ny MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN (Disebut juga MAULI) REGINA SIAHAAN vide Akta Perkawinan No.98/1969 tertanggal 15 Desember 1969 Tanpa didahului dengan perjanjian kawin pisah harta vide surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI.;
3. Bahwa, berdasarkan surat Direktur Perdata, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 02 Februari 2010 No.AHU.2-AH.01.09.586 yang ditujukan kepada PENGGUGAT I ternyata selain melahirkan ahli waris diantaranya Para Penggugat, juga meninggalkan Harta Kekayaan antara lain kepemilikan saham-saham di TERGUGAT: III qq PT SAC NUSANTARA berupa :
 - 3.1. Saham-saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz sebesar 3.948.Saham seri A dan 57.588 Saham seri B. Total seri A+B = 61.536 Saham = 34,96% dari total 100% saham yang dikeluarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Saham-saham atas nama Ny Mauli Regina Schulz Siahaan sebesar 90.576. saham seri B.= 51,46% dari total saham yang dikeluarkan ; Sehingga total saham-saham atas nama Pewaris dan istri perkawinan keduanya yang perkawinannya tidak didahului dengan perjanjian kawin pisah harta menjadi ;Pewaris Tuan Rudy Max Gustav Schulz 34,96% (+) Ny Mauli Regina Schulz Siahaan 51,46% = 86,42% 1 delapan puluh enam koma empat dua prosen) ; Dan berdasarkan Hukum sejak Pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997 seketika jatuh waris menjadi boedel waris yang belum terbagi serta merupakan bagian dari hak waris yang dimiliki para ahliwaris termasuk Para Penggugat;
4. Bahwa, Namun Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan TERGUGAT : III/PT.SAC NUSANTARA menentukan :” Perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemilik dari suatu surat saham” dan Pasal 5 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan TERGUGAT: III (menentukan :”Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagai kuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hak pemegang saham “ dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waris tersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili 86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakili sebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS+RUPSLB ; atau kehilangan 86,42% hak suara saham diRUPS+RUPSLB PT SAC NUSANTARA /TERGUGAT III:
5. Bahwa tetapi sejak Rudy Max Gustav Schulz wafat antara para ahli waris tidak pernah akur, sehingga sejak pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997 mengakibatkan Para Ahli Waris tidak dapat menunjuk seorang wakilnya mewakili pemegang saham 86,42% atas nama Rudy Max Gustav Schulz dan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroan TERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPS dimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58% di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;
6. Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroan TERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demi hukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hari ini ada RUPS atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yang sah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ; sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT III yang diselenggarakan oleh yang mengaku "Pengurus PT Sac Nusantara" sejak tanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZ meninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupun perseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa 13,58% diperseroan TERGUGAT III/PT SAC NUSANTARA ;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas tanpa melalui procedure yang sah kenyataannya TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA pada tanggal 10 Juli 2000 dengan mengaku Direktur Utama PT Sac Nusantara/Tergugat III terbukti melakukan Tindakan/Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menerbitkan dan mempergunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2000 yang diberikan kepada Kantor Hukum Law Office Ernanto Soedarno-Edward Abraham-David Abraham and Ssociates untuk mewakili Tergugat III/PT Sac Nusantara mengajukan Permohonan Pelaksanaan Arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta, terdaftar di BANI (Badan Arbitrase nasional Indonesia) tertanggal 18 Juli 2000.;
8. Bahwa demikian juga berdasarkan uraian diatas tanpa melalui procedure yang sah kenyataannya TERGUGAT: II/Hotma Timbul Goeltom pada saat itu mengaku menjabat "Direktur Utama PT SAC NUSANTARA" terbukti melakukan Tindakan/Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan terbitnya dan dipergunakannya surat-surat kuasa terurai sebagai berikut ;
 - 8.1. Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2006 yang diberikan kepada Kantor Advokat Bur & Co Advocates & Legal Consultant, beralamat di Komplek Perhubungan Laut di Jalan Paus Dalam No.c4 Rawamangun Jakarta Timur untuk mewakili Tergugat III/PT Sac Nusantara guna mengajukan BANTAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No.241/Pdt.G/2005/ PN.JKT.PST tanggal 26 Desember 2005. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Mei 2006 terdaftar No.152/PDT.BTH /2006/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2007. guna memberi kuasa kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum BUR & CO Advocates & Legal Consultant beralamat di Komplek Perhubungan Laut Jalan Paus Dalam No.C4 Jakarta Timur, untuk mewakili TERGUGAT III/PT Sac Nusantara melakukan upaya hukum BANDING berkaitan dengan Gugatan PT Unicomindo Perdana kepada Tergugat III/PT Sac Nusantara dkk terdaftar di PN Jakarta Pusat di tingkat pertama terdaftar No.96/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Nopember 2006 ;
- 8.3. Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2011 terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Mei 2011 guna memberi kuasa khusus kepada Advokat Abdullah Subur SH dkk untuk mewakili TERGUGAT: III melakukan upaya hukum berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar No.67/PDT.G/2011/PN.Jaksel.;
- 8.4. Surat Kuasa tertanggal 08 Agustus 2011 terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta selatan tertanggal 06 September 2011 guna memberi kuasa khusus kepada Advokat Abdullah Subur SH dkk untuk mewakili TERGUGAT: III melakukan upaya hukum berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar No.358/PDT.G/2011/PN.Jaksel
9. Bahwa dari segi hukum jabatan "Direktur Utama PT SAC NUSANTARA" yang dijabat oleh TERGUGAT: I/Ir Iskandar Ardiwinata dan TERGUGAT II/Hotma Timbul Gultom pada waktu yang berbeda dari kurun waktu tahun 1997 sampai dengan hari ini tahun 2012 tidak sah karena tidak berlandaskan pada ketentuan-ketentuan anggaran dasar TERGUGAT: III/PT Sac Nusantara yang berlaku dan bahkan kedudukannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 BW, dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Rudy Max Gustav Schulz sebagai Pemilik 86,42% saham di TERGUGAT II yang jatuh waris sebagai boedel waris belum terbagi, oleh karenanya menurut Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai salah satu alasan timbulnya kerugian material untuk Para Penggugat disamping Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT I dan Tergugat II yang lain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila dalam jabatannya TERGUGAT: OSKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOM mendasarkan Pada PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Pembeneran quorum (menyimpang anggaran dasar dengan saat mengajukan permohonan ijin quorum kepada PN Jakarta Selatan tanpa menyatakan keadaan sebenarnya bahwa di perseroan sedang terjadi sengketa kepemilikan saham sebesar 86,42% yang kehilangan hak suara sahamnya berdasarkan halangan Pasal 5 ayat (2)+(3) anggaran dasar perseroan) itupun tidak tepat sebab Penetapan Ijin Quorum untuk menyelenggarakan RUPS PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III tahun 1997 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.218/Pdt.P/1999/PN.JAKSEL telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan Putusannya No.2511K/Pdt/2006 tertanggal 22 Juni 2007. Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III tahun 1999 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008.:
11. Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telah membuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT: I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOM dalam jabatannya masing-masing dalam waktu yang berbeda dari kurun waktu tahun 1997 sampai dengan hari ini tahun 2012 mengaku sebagai “Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III” termasuk namun tidak terbatas tentang pemberian surat-surat kuasa diatas serta akibat hukum akibat penanda tangan atau penggunaan surat-surat kuasa masing-masing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOM dengan mengaku “Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III”, yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
12. Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS+RUPSLB PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III sejak pendirian sampai akhir tahun 2011 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)